



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis tentang teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian, juga penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dari jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Peneliti juga akan memaparkan kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan variabel-variabel yang akan diteliti dan juga hipotesis yang merupakan anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Dasar-Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan definisi pajak menurut para ahli dalam buku Resmi (2017:1) adalah sebagai berikut.

(1) Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

(2) Pengertian pajak menurut S. I. Djajadiningrat:



“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan menurut Resmi (2017:2)

sebagai berikut

- (1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (3) Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

b Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3), pajak memiliki dua fungsi, yaitu sebagai sumber keuangan (fungsi *budgetair*) dan pengatur (fungsi *regularend*).

(1) Fungsi *budgetair*

Dalam fungsi ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber



keuangan negara, pemerintah berusaha untuk semakin menambah jumlah uang yang diterima ke dalam kas negara.



(2) Fungsi *regularend*

Dalam fungsi ini, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Pajak memiliki beberapa pengelompokkan tertentu untuk membedakan jenis pajak yang dikenakan. Menurut Resmi (2017:7), terdapat tiga pengelompokkan sebagai berikut.

(1) Menurut golongan

Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi:

(a) Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

(b) Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan kepada pihak ketiga. Terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

(2) Menurut sifat

Menurut sifat, pajak dibagi menjadi:

(a) Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(b) Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objek, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

(3) Menurut lembaga pemungut

Menurut lembaga pemungut, pajak dibagi menjadi:

(a) Pajak negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

(b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing-masing.

d. Tarif Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu. Menurut Resmi (2017:13), tarif pajak dapat dibedakan dalam empat jenis tarif.

(1) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, tidak tergantung oleh besarnya dasar pengenaan pajak.

(2) Tarif proporsional

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang secara proporsional.

(3) Tarif progresif

Tarif berupa presentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

(4) Tarif regresif

Tarif berupa presentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

e. Wajib Pajak

(1) Pengertian Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai berikut.

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa wajib pajak terdiri atas orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam wajib pajak, dikenal ada yang disebut sebagai pengusaha.

Pengertian pengusaha sebagai berikut.

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.”



Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa pengusaha dapat berupa orang pribadi dan badan. Pengertian badan sebagai berikut.

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa Wajib Pajak dapat berupa orang pribadi atau badan. Untuk menjadi Wajib Pajak, perlu melakukan pendaftaran berupa NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Menurut Mardiasmo (2016: 29), NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa NPWP adalah bukti bahwa seseorang atau suatu badan merupakan Wajib Pajak. Untuk dapat memperoleh NPWP, maka perlu untuk melewati persyaratan subjektif dan objektif. Menurut Mardiasmo (2016:30), yang dimaksud dengan persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima penghasilan atau diwajibkan melaksanakan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar, pemotong, dan pemungut pajak dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk menjadi Wajib Pajak perlu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti pengenalan Wajib Pajak.

(2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:59-60), kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut.

- (a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP;
- (b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP;
- (c) Menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan benar;
- (d) Mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan.;
- (e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan;
- (f) Jika diperiksa wajib:
 - i) Memperlihatkan/meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - ii) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- (g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.



Sedangkan hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut.

- (a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
- (b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
- (c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
- (d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT;
- (e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak;
- (f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak;
- (g) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- (h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
- (i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
- (j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
- (k) Mengajukan keberatan dan banding.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemendikbud.go.id), kepatuhan berasal dari kata patuh, yang berarti suka menurut perintah, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Artinya, kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan terhadap suatu perintah. Dalam kaitannya dengan pajak, kepatuhan yang dimaksud adalah menaati aturan perpajakan. Menurut Wikipedia (2013), kepatuhan adalah mengikuti suatu standar tertentu yang telah diatur dengan jelas dan biasanya diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam bidang tertentu. Menurut Pratami, Hartono, dan Kustiyah (2017:302), kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi Wajib Pajak untuk menaati semua kewajiban perpajakan



sesuai aturan yang ditetapkan atau sesuai dengan jangka waktu yang diberikan kepada Wajib Pajak dan melaksanakan hak perpajakan yang dimilikinya. Dengan demikian, kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya tergantung oleh pelaksanaan kewajiban perpajakannya, tetapi juga terhadap hak perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk digunakan sesuai dengan keperluan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- e. Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - (3) Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - (4) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- f. Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI/IKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI/IKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI/IKG.



- g. Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Berdasarkan beberapa poin di atas, terdapat beberapa kriteria mengenai apakah Wajib Pajak patuh atau tidak. Melalui kriteria ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak terlihat dari pelaksanaan dalam penyampaian SPT, tidak memiliki permasalahan hukum di bidang perpajakan, dan kondisi bila adanya keterlambatan dalam melakukan penyampaian SPT atau terjadinya tunggakan dalam masa pajak.

3. Tax Amnesty

a. Latar Belakang *Tax Amnesty*

Adanya kebijakan pemerintah berupa *tax amnesty* ini bermula dari situasi ekonomi dunia yang mengalami perlambatan dan juga mempengaruhi Indonesia melalui penerimaan pajak yang rendah. Menurut Putra (2017: 117), penurunan dalam pendapatan pajak juga mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sementara disisi lain, banyak warga negara Indonesia yang menanamkan hartanya di luar negeri yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional yang menjadi fokus pemerintah saat ini, diperlukan pembiayaan yang berasal dari masyarakat berupa pendapatan dari penerimaan pajak. Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, perlu dilakukan penerapan kebijakan secara khusus dan terobosan untuk pengalihan harta ke wilayah Indonesia, sekaligus memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimiliki dalam bentuk pengampunan pajak. Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilakukan dalam bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang melalui pembayaran uang tebusan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dalam jangka pendek, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna bagi pemerintah untuk menjalankan program yang telah direncanakan. Dalam jangka panjang, negara akan mendapatkan penerimaan pajak melalui tambahan aktivitas ekonomi yang berasal dari harta yang telah dialihkan dan diungkapkan serta diinvestasikan dalam wilayah Indonesia.

b) Pengertian dan Tujuan *Tax Amnesty*

Pengertian dari *tax amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah

“Penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan menurut Waluyo (2017: 407), *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan dalam bentuk pengampunan pajak terhadap Wajib Pajak dengan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *tax amnesty* berkaitan dengan penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi, sanksi pidana, dan diharuskan membayar uang tebusan sebagai kompensasi atas pengampunan yang diberikan.

Tujuan dari *tax amnesty* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta yang akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- (2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
- (3) Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sementara menurut Waluyo (2017: 407-408), tujuan dari penyelenggaraan *tax amnesty* ini adalah untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dan meningkatkan penerimaan otoritas pajak atau penerimaan negara. Dengan tujuan dari kebijakan *tax amnesty* ini dapat dipandang sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bagi pembangunan nasional.

c. Faktor dan Asas *Tax Amnesty*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan *tax amnesty*. Menurut Waluyo (2017: 410), terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan *tax amnesty*, yaitu

(1) *Coverage*

Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan jenis pajak yang diprogramkan. Pada umumnya jenis pajak tersebut adalah Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai.

(2) *Eligible*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan Wajib Pajak tertentu. Dapat berupa Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, atau kedua-duanya.

(3) *Incentive*

Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan utang pajak. Kategori yang termasuk utang pajak adalah pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan.

(4) *Duration*

Kebijakan pengampunan pajak ini ditujukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan pengampunan pajak. Jangka waktu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengampunan pajak.

Dalam melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, terdapat asas-asas yang digunakan untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, *tax amnesty* dilaksanakan dengan asas:

(1) Asas kepastian hukum

Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian dalam hukum.

(2) Asas keadilan

Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.

(3) Asas kemanfaatan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Asas ini menyatakan bahwa seluruh pengaturan kebijakan *tax amnesty* bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.

(4) Asas kepentingan nasional

Asas ini menyatakan bahwa pelaksanaan *tax amnesty* mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kebijakan *tax amnesty* perlu memahami jenis pajak, Wajib Pajak, utang pajak, dan jangka waktu pelaksanaannya. Sementara dalam melaksanakan program *tax amnesty* tersebut harus didasarkan oleh kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan bagi kepentingan nasional.

d. Subjek dan Objek *Tax Amnesty*

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, subjek dari kebijakan *tax amnesty* adalah setiap Wajib Pajak yang ingin mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Secara lebih jelas, menurut Putra (2017:124) subjek dari kebijakan *tax amnesty* adalah

- (1) Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- (2) Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti *tax amnesty*;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (3) Warga negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti *tax amnesty*.

Namun demikian, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, terdapat pengecualian subjek dari *tax amnesty* yang tidak dapat menggunakan haknya, yaitu

- (1) Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan;
- (2) Wajib Pajak yang berada dalam proses peradilan;
- (3) Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana;

Menurut Putra (2017: 125-126), objek dari *tax amnesty* adalah harta tambahan yang belum seluruhnya atau belum dilaporkan ke dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan terakhir yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Harta tambahan yang dimaksud terdiri dari:

- (1) Harta warisan, dikecualikan apabila:
 - (a) Warisan diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
 - (b) Harta warisan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
- (2) Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dikecualikan apabila:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (a) Hibah diterima oleh orang pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);
- (b) Harta hibahan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan penerima.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

e) Fasilitas *Tax Amnesty*

Menurut Waluyo (2017:426), Wajib Pajak dapat memanfaatkan fasilitas *tax amnesty* setelah mendapatkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Fasilitas *tax amnesty* yang dapat digunakan antara lain:

- (1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir;
- (2) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir;
- (3) Tidak dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir; dan
- (4) Penghentian Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan Tindak Pidana



di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak terakhir, yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM).



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Sistem Perpajakan

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa keuntungan dari kebijakan *tax amnesty* bagi Wajib Pajak, khususnya bagi Wajib Pajak yang selama ini melakukan kecuranga di bidang perpajakan, yang diharapkan agar dapat kembali patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya kembali.

Dalam sistem perpajakan Indonesia, perlu untuk membahas mengenai teori pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, dan tata cara pemungutan pajak.

a. Teori Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017: 15-16), terdapat beberapa teori yang bertujuan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Beberapa teori tersebut adalah sebagai berikut

(1) Teori Asuransi

Teori ini menyatakan bahwa pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi asuransi sebagai bentuk pembayaran atas usaha melindungi orang dari segala kepentingannya.

(2) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat yang didasarkan pada kepentingan setiap orang pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya.

(3) Teori Gaya Pikul

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Teori ini berdasarkan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya.

(4) Teori Bakti

Teori ini disebut juga teori kewajiban mutlak karena negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan di pihak lain masyarakat menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban tanda bakti terhadap negara.

(5) Teori Asas Daya Beli

Teori ini mendasarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga menitikberatkan pada fungsi mengatur.

b. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 9), asas pemungutan pajak terdiri dari:

(1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa mempedulikan tempat tinggal Wajib Pajak.

(3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara sehingga Wajib Pajak akan dikenakan pajak selama menjadi warga negara tersebut.



c. Tata Cara Pemungutan Pajak

Ⓒ Dalam hal cara pemungutan pajak, terdapat beberapa dasar pemungutan, yaitu terkait dengan *stelsel* pajak dan sistem pemungutan pajak.

(1) *Stelsel* Pajak

Menurut Waluyo (2017: 16-17), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel*, yaitu

(a) *Stelsel* nyata (*riil stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata dan pemungutan dilakukan pada saat akhir tahun pajak, yaitu saat jumlah penghasilan sesungguhnya telah diketahui.

(b) *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya adalah penghasilan dalam suatu tahun sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak dapat ditetapkan besaran pajak yang harus dibayar.

(c) *Stelsel* campuran

Pengenaan pajak yang dikombinasikan dari *stelsel* nyata dan anggapan. Contohnya adalah besaran pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan pada awal tahun pajak, kemudian pada akhir tahun pajak disesuaikan dengan penghasilan sesungguhnya. Bila terjadi kekurangan maka Wajib Pajak menambah kekurangannya, sedangkan bila kelebihan maka Wajib Pajak dapat meminta kelebihannya tersebut.

(2) Sistem Pemungutan Pajak

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Waluyo (2017: 17), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

(a) *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

(b) *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

(c) *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besaran pajak terutang oleh Wajib Pajak.

d Tujuan dan Kebijakan Pokok Sistem Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016: 25), tujuan dari pengadaan sistem perpajakan yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik adalah:

- (1) Memberikan keadilan;
- (2) Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak;
- (3) Meningkatkan penegakan dan kepastian hukum;
- (4) Mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan;
- (5) Meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan;



(6) Meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan; dan

(7) Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Dalam penetapan tujuan dari penerapan sistem perpajakan tersebut, terdapat kebijakan pokok yang melandasi tujuan sistem perpajakan. Menurut Mardiasmo (2016:

26), kebijakan pokok tersebut antara lain:

- (1) Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
- (2) Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
- (3) Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
- (4) Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- (5) Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
- (6) Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
- (7) Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Berdasarkan penjelasan di atas, penerapan sistem perpajakan yang telah dilaksanakan di Indonesia memiliki tujuan dan kebijakan pokok yang mengarah kepada kepatuhan yang berasal dari Wajib Pajak itu sendiri sebagai bagian *self assessment system* dan peningkatan penerimaan negara yang berasal dari pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemendikbud.go.id), arti dari kata pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal tertentu atau merupakan suatu kepandaian. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan berarti mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan pajak. Menurut Wikipedia (2007), pengetahuan adalah informasi yang diketahui oleh seseorang yang tidak terbatas oleh deskripsi, hipotesis, teori, konsep, prinsip, dan prosedur yang secara probabilitas adalah benar. Menurut Trisnasari, Sujana, dan Herawati (2017), pengetahuan perpajakan merupakan suatu hasil tahu dari seseorang yang diperoleh melalui hasil penglihatan dan penginderaan tentang suatu objek yang berhubungan dengan teknis perpajakan baik itu tentang tarif, teknik pengenaan pajak, pembaharuan di bidang perpajakan, dan manfaat yang diperoleh apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pengetahuan terhadap perpajakan berkaitan dengan tarif, teknik pengenaan, pembaharuan, dan manfaat pajak. Untuk dapat memenuhi persyaratan mengenai pengetahuan pajak, menurut Siregar, Saryadi, dan Listyorini (2012: 2), pengetahuan pajak merupakan salah satu bentuk ukuran kepatuhan wajib pajak melalui pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Oleh karena itu, perlu dipahami dengan jelas bahwa pengetahuan perpajakan terkait dengan tata cara perhitungan dan pelaporan pajak dengan baik serta pemahaman dari Wajib Pajak mengenai pajak itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan melalui beberapa indikator

mengenai pengetahuan perpajakan, yaitu

- a. Pengetahuan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak;
- b. Pengetahuan terhadap tarif pajak yang dikenakan;
- c. Pengetahuan terhadap pengisian formulir SPT dengan lengkap dan jelas;
- d. Pengetahuan terhadap cara membayar dan melapor pajak terutang; dan
- e. Pengetahuan terhadap manfaat yang diperoleh dari memenuhi kewajiban perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Dari landasan teoritis yang telah dikemukakan, penulis merujuk kepada penelitian terdahulu dalam melaksanakan penelitian, yaitu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1.	Nama Peneliti	Velicia Cindy Harryanto dan Amelia Sandra
	Tahun Penelitian	2014
	Judul Penelitian	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Lingkungan Mega Glodok Kemayoran Otozone
	Variabel Penelitian	1. Efektivitas sistem perpajakan (X1) 2. Kasus perpajakan (X2) 3. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X3) 4. Kemauan membayar pajak (Y)
	Hasil Penelitian	1. Efektivitas sistem perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 2. Kasus perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 3. Pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak
2.	Nama Peneliti	Nanda Aricha Pratami, Sri Hartono, dan Eny Kustiyah
	Tahun Penelitian	2017
	Judul Penelitian	Pengaruh Kebijakan, Kesadaran, Pelayanan, dan Informasi <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta
	Variabel Penelitian	1. Kebijakan <i>tax amnesty</i> (X1) 2. Kesadaran <i>tax amnesty</i> (X2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	C Hak cipta milik IBI KIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	3. Pelayanan <i>tax amnesty</i> (X3)	
		4. Informasi <i>tax amnesty</i> (X4)	
	5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		
	Hasil Penelitian	1. Kebijakan <i>tax amnesty</i> tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kesadaran <i>tax amnesty</i> tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Pelayanan <i>tax amnesty</i> terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Informasi <i>tax amnesty</i> terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak	
	Nama Peneliti	Etivitawati, Siti Nurlaela, dan Kartika Hendra Titisari	
	Tahun Penelitian	2017	
	Judul Penelitian	Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan, dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi	
	Variabel Penelitian	1. Pemahaman pajak (X1) 2. Pengetahuan pajak (X2) 3. <i>Tax Amnesty</i> (X3) 4. Kepatuhan membayar pajak orang pribadi (Y)	
	Hasil Penelitian	1. Pemahaman pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi 2. Pengetahuan pajak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi 3. <i>Tax Amnesty</i> terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi	
	4.	H Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti
Tahun Penelitian	2009		
Judul Penelitian	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung “X”)		
Variabel Penelitian	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X) 2. Kepatuhan wajib pajak (Y)		
Hasil Penelitian	1. Modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak		
5.	H Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati
Tahun Penelitian		2011	
Judul Penelitian		Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak	
Variabel Penelitian		1. Kesadaran membayar pajak (X1) 2. Pengetahuan peraturan perpajakan (X2) 3. Pemahaman peraturan perpajakan (X3) 4. Efektivitas sistem perpajakan (X4) 5. Kualitas layanan (X5) 6. Kemauan membayar pajak (Y)	
Hasil Penelitian		1. Kesadaran membayar pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI Kian Gie (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 3. Pemahaman peraturan perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 4. Efektivitas sistem perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak 5. Kualitas layanan terbukti berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak
---	---

Sumber: berbagai jurnal (diolah)

© Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis dan penelitian terdahulu, penulis dapat membuat hubungan antara variabel independen dengan dependen sebagai berikut

1. Pengaruh fasilitas *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

Kebijakan *tax amnesty* yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dan juga meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang sebelumnya tidak patuh. Kebijakan ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan basis perpajakan yang selama ini belum terlacak. Namun, dari fasilitas yang ditawarkan dalam program *tax amnesty* ini tidak menjamin bahwa wajib pajak dapat menjadi patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Etivitawati, Nurlaela, dan Titisari (2017: 743), pendapatan yang diperoleh dari *tax amnesty* dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Melalui *tax amnesty* ini diharapkan agar Wajib Pajak yang menyembunyikan hartanya di luar negeri dapat dibawa kembali ke Indonesia dan mendapatkan pengampunan pajak.

Adanya kebijakan pemerintah dengan mengadakan program *tax amnesty*, diharapkan agar setiap Wajib Pajak yang sebelumnya melalaikan kewajibannya dapat kembali patuh dengan membayar sejumlah uang tebusan dan melaksanakan kembali

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang menulis utip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakannya dengan mempertimbangkan masih ada kemungkinan bahwa Wajib Pajak tetap tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Pengaruh sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem perpajakan yang dilaksanakan di Indonesia adalah sistem *self assessment*.

Sistem *self assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melapor SPT secara mandiri. Namun, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia mengalami berbagai kendala sehingga memerlukan adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia.

Menurut Harryanto dan Sandra (2014: 69), dengan diterapkannya *self assessment system* memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan. Namun kenyataannya, penerimaan pajak tidak sesuai dengan harapan pemerintah karena banyaknya Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar bahkan tidak melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan *self assessment system* sebagai sistem perpajakan di Indonesia dengan dorongan penyesuaian terkait modernisasi administrasi perpajakan diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui kemudahan yang telah disediakan oleh pemerintah, namun dapat pula tidak meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dari penyelenggaraan sistem yang ada.

3. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu bentuk ekstensifikasi pajak dengan memperluas objek pajak. Hal ini memberikan pemahaman kepada wajib pajak untuk memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.




Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011: 130), pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak mengenai aspek-aspek perpajakan sangatlah penting agar Wajib Pajak dapat mengetahui dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan mempertimbangkan bahwa Wajib Pajak dapat menjadi tidak patuh melalui sikap yang tidak mendukung terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diungkapkan sebelumnya serta penjelasan mengenai setiap hubungan antara setiap variabel bebas terhadap variabel terikat, penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Tax Amnesty (X1)

Sistem Perpajakan (X2)

Pengetahuan Perpajakan (X3)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis dapat merumuskan dan menghasilkan hipotesis sebagai berikut

Ha1: Fasilitas *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha2: Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Ha3: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.